PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

2025

QANUN KAB. ACEH BARAT NO. 2, BD 2025/NO. 2, TBD 258, 32 HLM. 2025

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Qanun ini bermaksud untuk : a. melaksanakan tanggung jawab penyelenggarakan KLA di Kabupaten; b. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Kabupaten; c. melindungi anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan d. mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten, masyarakat, orang tua, keluarga, dan usaha untuk pemenuhan hak anak.

Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 UUD 1945, UU 23 Tahun 202; UU No. 11 Tahun 2006; UU 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 2017; Perpres 25 Tahun 2021;

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2025.